



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I T N A N

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 47 TAHUN 1997

TENTANG

PENERTIBAN BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IMB DAN
PELAYANAN PERMOHONAN IMB PEMUTIHAN DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib perkotaan dan tertib bangunan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu melaksanakan penertiban terhadap bangunan yang belum memiliki IMB ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992, khususnya Pasal 62 ayat (2) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan penertiban bangunan yang belum memiliki IMB dan pelayanan permohonan IMB Pemutihan, dengan suatu keputusan .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 5.

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penertiban Bangunan yang Belum Memiliki IMB dan Pelayanan Permohonan IMB Pemutihan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 1

Penertiban bangunan dimaksud dalam Keputusan ini, sasarannya ditujukan pada bangunan baik milik instansi pemerintah, swasta maupun perorangan yang bangunan atau bangunan tambahannya telah berdiri akan tetapi belum memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 2

Pelaksanaan penertiban bangunan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ditindak lanjuti dengan pemberian pelayanan IMB Pemutihan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Ketentuan Retribusi Pelayanan di bidang Bangunan serta Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

Pasal 3

Tata Cara penertiban bangunan dan penyelesaian permohonan IMB Pemutihan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini ;

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 269 Tahun 1992 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 1 JULI 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur :
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Itwil Kotamadya Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua Rappeda Kodya Dati II Surabaya;
 6. Para Kepala Dinas/Bagian/Perusahaan Daerah
Kodya Dati II Surabaya;
 7. Para Anggota Tim yang bersangkutan .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
Surabaya Seri D2 Nomor 36 tanggal 1 Juli 1997

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum





MOH. FARUO, S.H.
Penata Tk. I
NTP. 510 029 293

LAMPYRAN KEPUTUSAN WAI KOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 47 TAHUN 1997
TANGGAL : 1 JULI 1997

TATA CARA PENERTIBAN BANGUNAN YANG BFIUM MEMILIKI TMB
DAN PENYFIESATAN PERMOHONAN TMB PEMITIHAN DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENERTIBAN BANGUNAN :

1. Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentuan pendirian bangunan, penggunaan bangunan, dan penertiban bangunan ;
2. Melaksanakan operasi dilapangan secara simpatik dengan melakukan pengawasan, pendataan dan inventarisasi bangunan secara koordinatif dengan instansi terkait ;
3. mengadakan penertiban/penindakan atas pelanggaran bangunan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan penertiban bangunan ;

II. SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENYFIESATAN PERMOHONAN TMB
PEMITIHAN :

A. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN TMB PEMITIHAN :

1. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy surat bukti hak kepemilikan/ penguasaan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Keterangan Rencana Kota yang berlaku ;
 - c. Gambar bangunan, yang dibuat secara sederhana yang menunjukkan secara jelas denah, tampak depan dan situasi bangunan sebanyak 4 rangkap ;
 - d. Foto copy KTP dan bukti lunas PBB tahun terakhir ;
2. Membayar retribusi IMB ;

B. P E M I T I H A N :

1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir permohonan dan pernyataan yang disediakan oleh Dinas Pengawasan Rangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dilengkapi dengan lampiran persyaratan sebagaimana tersebut diatas ;
2. Membayar retribusi pelayanan bidang Tata Kota dan retribusi IMB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian menyerahkan bukti pembayaran retribusi tersebut kepada Dinas masing-masing ;

3.

3. Mengambil Surat IMB yang telah selesai diproses oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

C. DINAS TATA KOTA DAERAH :

1. Menerima berkas permohonan pelayanan keterangan rencana kota dari pemohon ;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;
3. Membuat perhitungan retribusi pelayanan kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pengantar pembayaran ;
4. Memberikan hasil penelitian rencana kota kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
5. Proses penelitian rencana kota memerlukan waktu selama 10 hari setelah berkas permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon .

D. DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH :

1. Menyiapkan formulir permohonan IMB pemutihan dan perlengkapannya ;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran syarat permohonan ;
3. Menerima permohonan yang diajukan pemohon dan membuat surat penolakan apabila hasil penelitian persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Memproses surat Izin Mendirikan Bangunan ;
5. Proses penyelesaian IMB Pemutihan memerlukan waktu selama 10 hari sejak permohonan diterima dicatat dengan buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon .

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293